



**ANALISIS IMPLEMENTASI PENGAWASAN DAN PENATAAN JAMINAN
PRODUK HALAL OLEH LPPOM MPU ACEH DIKAITKAN DENGAN DESTINASI
WISATA HALAL**

***ANALYSIS IMPLEMENTATION OF SUPERVISION AND ARRANGEMENT
GUARANTEE OF HALAL PRODUCTS BY LPPOM MPU ACEH RELATED TO
HALAL TOURISM DESTINATION***

Rica Ardila Putri

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : Ricaardila26@gmail.com

Sri Walny Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111
e-mail : ayoe_armans@unsyiah.ac.id

Abstrak – Pasal 10 Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal menyebutkan bahwa pengawasan dan penataan produk halal di Aceh dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat agar terselenggaranya produk halal secara merata di Kawasan Aceh, khususnya di Banda Aceh sebagai kota destinasi wisata halal. Dalam praktiknya pengawasan dan penataan produk halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh belum maksimal, dengan ditemukan pelaku usaha yang belum memiliki sertifikasi produk halal sehingga menimbulkan keresahan bagi konsumen. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pengawasan dan penataan produk halal oleh LPPOM MPU Aceh yang telah diupayakan sesuai Pasal 5-15 Qanun SPJH, namun masyarakat belum merasakan manfaatnya secara optimal, berkeadilan dan memberikan kepastian hukum serta jaminan bagi masyarakat Aceh yang higienis dan baik bagi Kesehatan. Hambatan yang dialami yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk halal sehingga tidak terpenuhinya hak-hak konsumen, serta proses pengurusan sertifikasi halal yang lama dan Panjang.

Kata Kunci : Pengawasan dan Penataan, LPPOM MPU, Jaminan Produk Halal, Wisata Halal.

Abstract – Article 10 Qanun Number 8 of 2016 concerning Halal Product Guarantee System states that the supervision and arrangement of halal products in Aceh is carried out by the Aceh MPU LPPOM. The authority is a form of protection for community in order to achieve an even distribution of halal products in the Aceh region, especially in Banda Aceh as a halal tourist destination city. In practice, the supervision and arrangement of halal product carried by LPPOM MPU Aceh has not been optimal. Many entrepreneurs do not have halal product certification causing consumer concerns. The results of this research show that the supervision and arrangement of halal product by the Aceh LPPOM MPU which has been pursued in accordance with Articles 5-15 of the Qanun SPJH, however the community has not felt the optimal benefit, justice and legal certainty as well as hygienic guarantees and good health for the people of Aceh. The obstacles are lack of public legal awareness of halal products so that consumer rights are not fulfilled, as well as the long and long process of obtaining halal certification.

Keywords : Supervision and Arrangement, LPPOM MPU, Guarantee of Halal Product, Halal Tourism.

PENDAHULUAN

Produk halal adalah produk barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik maupun bahan kimiawi lainnya yang telah dinyatakan halal sesuai dengan tuntunan syari'at Islam. Penentuan halal pada suatu produk tidak dapat dilihat dari bahan halal yang digunakan saja, namun juga harus dilihat dari peralatan dan proses yang halal juga. Suatu produk yang halal dari segi zatnya dapat berubah menjadi haram, apabila ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara'.

Banda Aceh sebagai salah satu destinasi wisata halal di Indonesia merupakan tempat yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Dalam rangka merealisasikan pengembangan kota Banda Aceh sebagai Destinasi Wisata Halal diperlukan penataan dan pengawasan terhadap produk halal. Pengawasan dan penataan tersebut dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama (LPPOM MPU) Aceh dengan dibantu oleh tim terpadu. Wisata halal merupakan salah satu sektor industri yang berkembang sangat pesat baik di negara mayoritas muslim maupun mayoritas non-muslim.¹ Demi memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan yang berkunjung untuk menikmati wisata halal dibentuklah Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Wisata Halal sebagai aturan/norma dari diterapkannya destinasi wisata halal di Banda Aceh.

Pada tahun 2016 ditemukan pelaku usaha yang memproduksi mie positif menggunakan zat berbahaya jenis formalin dan boraks, kondisi tersebut sangat merugikan para konsumen karena dapat menyebabkan timbul berbagai penyakit berbahaya apabila mengkonsumsi makanan yang mengandung zat berbahaya tersebut. Dari kasus tersebut dapat dilihat bahwa penting adanya pengawasan dan penataan produk halal khususnya makanan dan/atau minuman yang beredar agar masyarakat tidak perlu merasa khawatir ketika hendak mengkonsumsi makanan dan/atau minuman tersebut.²

Pasal 8 ayat (1) Qanun Sistem Jaminan Produk Halal (Qanun SPJH) menyebutkan bahwa Penataan produk halal bagi pelaku usaha dalam mengurus izin usaha disertai dengan pemberian sertifikat halal. Hal tersebut penting bagi setiap pelaku usaha yang hendak mengurus izin untuk menjalankan usahanya harus menyertakan sertifikat halal sebagai salah satu syarat dalam mengurus izin usaha. Namun dalam praktiknya hal tersebut belum sepenuhnya dapat ditegakkan sebagaimana ideal yang telah ditetapkan, dapat dilihat dengan banyaknya pelaku usaha yang belum mendapatkan sertifikat halal. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen maka perlu adanya peran pemerintah sebagai regulator yang tidak hanya mengawasi peredaran produk halal bagi

¹ Sofyan Hasan KN, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, hlm. 229. 2014.

² Sri Walny Rahayu dan Teuku Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kebijakan dan Permasalahan UMKM Pangan di Aceh*, Bandar Publishing, Tahun 2019, hlm. 8-9.

konsumen, tetapi juga dalam rangka menjaga keseimbangan kepentingan antara pelaku usaha dan konsumen.³

Berdasarkan fakta-fakta masalah yang telah diuraikan di atas, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pengawasan dan Penataan oleh LPPOM MPU Aceh terhadap produk halal telah memberikan kemanfaatan, keadilan dan kepastian bagi Masyarakat di Aceh?
2. Apakah hambatan dan tantangan terhadap penerapan Destinasi Wisata Halal di Banda Aceh?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menjadikan norma, kaidah dan peraturan perundang-undangan sebagai objek kajiannya sebagai suatu sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Dalam perkembangan abad ke-21 tipe penelitian yuridis normatif dapat dan harus memanfaatkan hasil-hasil penelitian ilmu empiris, namun hanya sebagai ilmu bantu untuk kepentingan analisis tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.⁴ Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) dengan mengkaji Qanun SPJH terhadap implementasi penataan dan pengawasan Produk Halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh dikaitkan dengan Penerapan Banda Aceh sebagai Destinasi Kota Wisata Halal dan menguji penerapannya di lapangan. Dengan menggunakan bahan kepustakaan atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pengawasan dan Penataan oleh LPPOM MPU Aceh Terhadap Produk Halal yang Memberikan Kemanfaatan, Keadilan dan Kepastian bagi Masyarakat di Aceh

Sistem jaminan produk halal diharapkan menjadi standar baru terhadap produk barang dan/atau jasa yang tersebar di Banda Aceh. Dengan adanya LPPOM MPU Aceh pemerintah terus memastikan agar pelaku usaha terus menyediakan produk yang telah bersertifikat halal,

³ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media, 2017, hlm. 5-6.

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006, hlm. 295-300.

hal tersebut bertujuan untuk memastikan adanya beberapa proteksi terhadap keamanan, kenyamanan dan kepastian hukum bagi masyarakat pada saat mengonsumsi produk yang sudah terjamin halal.

Qanun SJPH mengatur mengenai tugas dan fungsi LPPOM MPU Aceh sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan dalam melaksanakan pengawasan dan penataan produk halal yang beredar di Aceh, tepatnya pada Banda Aceh sebagai wilayah yang menerapkan destinasi wisata halal. Pengawasan dan penataan produk halal oleh LPPOM MPU Aceh telah diupayakan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 5-15 Qanun SJPH, namun masyarakat masih banyak yang belum merasakan manfaatnya secara berkeadilan dan memberikan kepastian hukum secara menyeluruh dan optimal dalam penerapannya sebagai jaminan bagi masyarakat Aceh sehingga dapat mengonsumsi dan menggunakan produk yang halal dan higienis bagi kesehatan jasmani dan rohani.

LPPOM MPU Aceh telah bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, upaya yang dilakukan dengan melakukan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan bagi masyarakat khususnya pelaku usaha terhadap pentingnya penggunaan dan pendaftaran produk halal serta menyadarkan masyarakat bahwa tidak baik bagi Kesehatan apabila mengonsumsi suatu produk yang tidak halal. Sesuai dalam islam apabila seorang muslim tidak mengonsumsi produk halal maka ibadahnya bisa saja tidak diterima oleh ALLAH SWT. Tetapi dalam praktiknya hal tersebut tidak semudah seperti yang telah diatur oleh Qanun SJPH.

Pengawasan dan penataan produk halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh yang telah memberikan kesadaran bagi pelaku usaha yang dapat dilihat dari tahun 2016 sampai sekarang meningkatnya pendaftaran produk halal yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap produk yang diperdagangkan, itu merupakan salah satu bentuk keberhasilan yang telah dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh terhadap pengawasan produk halal di Banda Aceh.

Penerapan produk halal di Banda Aceh menjadi salah satu faktor penunjang terselenggaranya destinasi wisata halal di Banda Aceh secara kaffah. Label halal merupakan suatu garansi bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Banda Aceh. Tanggung jawab yang mengawasi destinasi wisata halal adalah pihak DISBUDPAR dan bekerja sama dengan LPPOM MPU Aceh terkait produk halal makanan dan/atau minuman.

Namun dalam kenyataannya, lahirnya Qanun SJPH pengawasan yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh dalam praktiknya tetap belum dapat menimbulkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal dikarenakan minimnya pengetahuan pelaku usaha

terkait produk halal, mereka merasa suatu produk baru dikatakan haram apabila tidak mengandung unsur haram seperti babi/anjing. Padahal sebenarnya suatu produk baru bisa dikatakan halal bukan hanya karena tidak mengandung unsur haram, tetapi harus melewati proses sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 16-27 Qanun SJPH. Banyak pelaku usaha yang beralasan belum mengetahui adanya kewajiban terkait sertifikasi produk halal yang ada di Aceh dan merasa hal tersebut merepotkan. Ada juga pelaku usaha yang merasa untuk melakukan sertifikasi produk halal harus mengeluarkan biaya yang mahal, padahal untuk sementara ini biaya pendaftaran sertifikasi produk halal masih diberikan gratis dengan ditanggung oleh Pemerintah Aceh.

Pesatnya peredaran makanan dan/atau minuman yang belum didaftarkan seharusnya diawasi lebih ketat oleh LPPOM MPU Aceh dan pihak-pihak yang bersangkutan agar pengembangan Kota Banda Aceh sebagai Destinasi Kota Wisata Halal dapat terealisasi sesuai dengan yang diharapkan. Perlu diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang belum melakukan sertifikasi produk halal agar terciptanya peredaran produk halal secara merata di Banda Aceh.

Pengawasan dan penataan produk halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh berdasarkan Qanun SJPH dapat dikatakan belum maksimal dikarenakan selama ini pengawasan terkait produk halal hanya bisa dilakukan terhadap produk yang telah mempunyai sertifikat halal. Terhadap produk yang belum mendapatkan sertifikat halal hanya bisa dilakukan penataan dengan diberikan arahan dan dorongan untuk melakukan pendaftaran produk halal dan apabila pelaku usaha tetap tidak melakukan sertifikasi halal setelah diberikan arahan, maka biasanya hanya mendapatkan teguran saja. Seharusnya diterapkan sanksi yang tegas agar pelaku usaha menghiraukan perintah tersebut secara hukum. Sejak Qanun SJPH disahkan pada tahun 2016 hingga sekarang, LPPOM MPU Aceh dapat melaksanakan tugas, fungsi serta wewenangnya dalam hal pengawasan dan penataan produk yang belum bersertifikasi halal. Akan tetapi sampai saat ini Pemerintah Aceh belum mengeluarkan peraturan turunan dari Qanun SJPH tersebut.

Aceh, khususnya Banda Aceh sudah sepatutnya mulai berfokus pada industri halal dengan memanfaatkan peluang dan potensi yang ada. Halal menjadi bentuk keharusan bagi umat muslim dalam menjalankan ibadahnya sesuai dengan ketentuan syariat islam dan al-qur'an. Oleh karena itu akan terciptanya pengawasan dan penataan produk halal sesuai dengan Qanun SJPH diharapkan dapat mendatangkan manfaat serta memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat Aceh.

2. Hambatan dan Tantangan yang Dihadapi dalam Penerapan Destinasi Wisata Halal Terkait Produk Halal di Banda Aceh

Pentingnya pengawasan produk halal yang beredar di Banda Aceh menjadi unsur penting dan wajib, karena berkaitan dengan penerapan destinasi wisata halal di Banda Aceh. Penerapan destinasi wisata halal harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016. Dalam prakteknya Pemerintah Aceh dengan instansi terkait yang mengawasi penyelenggaraan wisata halal yang telah menyediakan fasilitas ibadah yang layak dan suci seperti mushalla, biro perjalanan yang islami, tempat urinoir yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dan tersedianya makanan dan minuman halal pada tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh wisatawan. Dengan banyaknya makanan dan minuman yang tersedia di tempat-tempat destinasi wisata masih banyak yang belum mendapatkan sertifikat halal, masyarakat memiliki rasa kekhawatiran untuk melakukan sertifikasi halal. Satu sisi mereka merasa produk usaha mereka sudah halal dan di sisi lain mereka merasa khawatir apabila nanti produk usaha mereka di uji kelayakan ternyata tidak layak untuk dikonsumsi karena menggunakan bahan-bahan yang tidak berlabel halal.

Penerapan produk halal secara merata di Banda Aceh pada umumnya telah berjalan sesuai dengan norma/aturan yang berlaku dan telah dikasankan sebaik mungkin oleh LPPOM MPU Aceh bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Disbudpar yang mengawasi terhadap penerapan destinasi wisata halal di Banda Aceh, hanya saja terdapat beberapa hambatan dan tantangan oleh pelaku usaha dan pemerintah Aceh dalam memberikan pelayanan bagi konsumen terhadap produk makanan dan/atau minuman yang beredar. Hambatan-hambatan tersebut bisa berupa hambatan eksternal maupun internal.

Hambatan tersebut dapat dilihat dari banyaknya ditemukan produk makanan dan/atau minuman yang beredar di masyarakat belum mendapatkan sertifikat halal dari LLPOM MPU Aceh sehingga diragukan untuk dikonsumsi. Produk yang tidak ada label halal pada dasarnya belum tentu dapat dikatakan haram, akan tetapi karena produk tersebut belum mencantumkan logo halal membuat masyarakat merasa ragu dan tidak aman untuk mengkonsumsinya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam hukum Islam telah dikatakan, halal itu tidak hanya zatnya, tetapi juga melalui dari proses produksi hulu sampai hilir harus sesuai dengan tuntunan syari'at Islam yang berlaku.

Pelaku usaha masih menganggap besarnya pembebanan biaya pendaftaran suatu produk halal sampai dikeluarkannya sertifikat halal menjadi salah satu hambatan terhadap penerapan destinasi wisata halal. Padahal biaya pengurusan sertifikasi produk halal tidak mahal dan dianggap telah sesuai berdasarkan tingkat kesulitan dan golongan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Yang mana terhadap pelaku usaha kecil diharuskan untuk membayar biaya retribusi sebesar Rp. 150.000 dan bagi usaha menengah seperti café/restoran maksimal membayar sebesar Rp. 1.250.000 karena tingkat kesulitan pengecakkannya lebih rumit dengan banyak menggunakan bahan dan alat yang banyak dalam proses produksinya.

Berdasarkan informasi yang di dapat dari salah satu pelaku usaha yang pernah melakukan pendaftaran produk halal makanan di Banda Aceh lamanya waktu proses permohonan sertifikasi halal yang harus menunggu selama 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) bulan membuat pelaku usaha merasa terbuang waktunya, oleh karena panjangnya proses untuk mendapatkan sertifikat halal tersebut merugikan pelaku usaha. Hal tersebut dapat menghambat penjualan pelaku usaha, selama sertifikat halal belum keluar pelaku usaha tidak dapat menjual dagangannya dikarenakan belum adanya sertifikat halal pada produk usahanya membuat konsumen dan distributor tidak mau membeli produk tersebut karena belum terjamin kehalalannya. Pelaku usaha juga berharap apabila produk usahanya sudah mempunyai sertifikat halal seharusnya diberikan penghargaan. Dengan diberikannya penghargaan terhadap semua pelaku usaha yang telah melakukan sertifikasi halal dapat menambah minat pelaku usaha untuk membondong-bondong mendaftarkan produk halal pada usahanya. Selain itu, banyaknya berkas yang harus disiapkan seperti harus adanya surat dari perangkat desa, izin lingkungan dan lain sebagainya membuat pelaku usaha merasa hal tersebut tidak meringankan dan malah memberatkan pelaku usaha dalam melakukan sertifikasi halal, tidak sesuai sebagaimana dengan yang telah disebutkan dalam Pasal 33 huruf (c) Qanun SJPH.

Selain hambatan diatas, pemerintah Aceh dalam menerapkan destinasi wisata halal di Banda Aceh juga menghadapi beberapa tantangan internal, diantaranya adalah kesadaran kompetisi masyarakat yang lemah, tidak sadarnya masyarakat akan pentingnya memiliki sertifikat halal dan pemahaman hukum yang kurang bagi orang awam. Serta sulitnya mengubah stigma masyarakat Aceh yang merasa bahwa orang islam tidak mungkin mencampurkan produk yang diperdagangkan dengan bahan yang tidak halal dan mereka merasa apabila tidak memasak bahan haram seperti babi dan/atau anjing berarti sudah halal membuat mereka malas untuk mengurus sertifikasi halal produk yang mereka jual.

Tidak hanya tantangan internal saja, dalam tantangan eksternal pemerintah Indonesia khususnya Aceh sedang menghadapi persaingan dengan negara-negara lain seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Berdasarkan *Global Economy Indicator*, Malaysia menjadi produsen makanan halal nomor 1 (satu) di dunia, dimana Indonesia masih berada di peringkat 10 (sepuluh) besar yang tidak sebanding dengan banyaknya penduduk muslim yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pentingnya memanfaatkan peluang yang telah diberikan oleh pemerintah.

Adapun tantangan yang dihadapi dari penerapan destinasi wisata halal terhadap pemerintah kota Banda Aceh sebagai salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah di bidang wisata dan meningkatkan daya saing dengan negara lainnya yang juga menerapkan destinasi wisata halal, sehingga para pengunjung yang datang ke Banda Aceh sebagai turis domestik atau luar negeri atau mereka yang datang berkunjung ke Banda Aceh dengan tujuan pekerjaan dan khususnya masyarakat yang berdomisili di Banda Aceh selayaknya merasa aman dan terjamin terhadap peredaran dan perdagangan makanan dan/atau minuman serta fasilitas public sesuai syari'at Islam dan norma yang berlaku.

KESIMPULAN

Pengawasan dan penataan produk halal oleh LPPOM MPU Aceh berdasarkan norma Pasal 5-15 Qanun SJPH telah memberikan manfaat secara berkeadilan dan memiliki kepastian hukum serta jaminan bagi masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk halal serta higienis bagi Kesehatan. Namun dalam praktiknya masih dirasakan belum optimal sepenuhnya oleh masyarakat. Qanun SJPH hanya mengawasi pelaku usaha yang sudah mendaftarkan produk halal. Kewenangan pengawasan LPPOM MPU Aceh tidak dapat menjangkau pelaku usaha yang belum mendaftarkan produk halalnya. Hal ini mengakibatkan kepada lemahnya jaminan kepastian produk halal terhadap peredaran produk barang dan/atau jasa diperdagangkan bagi masyarakat Aceh khususnya Banda Aceh.

Hambatan dan tantangan yang terdapat dalam penerapan kebijakan Destinasi Wisata Halal di Banda Aceh dapat dilihat dari 4 (empat) pilar, terdiri dari konsumen, pelaku usaha, Pemerintah Aceh dan LPPOM MPU Aceh. Masyarakat belum menyadari sepenuhnya hak-haknya sebagai konsumen sesuai aturan yang ada untuk mendapatkan jaminan dan kepastian produk halal yang dikonsumsi atau digunakannya. Mereka beranggapan sebagai muslim tidak mungkin pelaku usaha menjual produk yang tidak halal. Hambatan yang dirasakan oleh pelaku usaha berkaitan dengan harus mengeluarkan biaya pengurusan sertifikasi produk

halal, waktu dan proses sertifikasi halal yang lama dan panjang sehingga pelaku usaha merasa direpotkan dengan aturan tersebut. Adapun tantangan bagi pemerintah kota Banda Aceh adalah bagi masyarakat yang berdomisili di Banda Aceh atau wisatawan yang berkunjung selayaknya merasa aman dan terjamin terhadap peredaran produk halal barang dan/atau jasa sesuai syaria'at Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media, 2017.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media Publishing, 2006.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Sofyan Hasan KN, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan" *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, 2014.
- Sri Walny Rahayu dan Teuku Ahmad Yani, *Hukum Perlindungan Konsumen: Kebijakan dan Permasalahan UMKM Pangan di Aceh*, Bandar Publishing, 2019.
- Qanun Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal.
- Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Halal.